

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DFTAR ISI.....	vi
INTISARI.....	ix
ABSTRACT.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Keaslian Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Tinjauan Yuridis tentang Kewenangan Peradilan.....	11
1. Kewenangan Peradilan Agama.....	12
2. Kewenangan Peradilan Umum.....	14
B. Tinjauan Yuridis Tentang Perbankan Syariah.....	16
1. Pengertian Bank Syariah.....	16
2. Fungsi dan Tujuan Bank Syariah.....	16
3. Pengertian Prinsip Syariah.....	17
4. Landasan Hukum Bank Syariah.....	18
5. Pengertian Akad.....	22
6. Macam-macam akad syariah.....	24
7. Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah.....	27

C.	Tinjauan Yuridis Tentang Prestasi dan Wanprestasi.....	27
1.	Prestasi.....	27
2.	Wanprestasi.....	28
D.	Tinjauan Yuridis Tentang Perjanjian Jaminan.....	31
1.	Jaminan Timbul Karena Undang-undang, yang Merupakan Jaminan Umum.....	31.
2.	Jaminan yang Lahir Karena Perjanjian, yang Merupakan Jaminan Khusus.....	31
E.	Tinjauan Yuridis Tentang Hak Tanggungan.....	32
1.	Unsur-unsur Hak Tanggungan.....	32
2.	Asas-asas dalam hak tanggungan.....	32
3.	Subyek Hukum Hak Tanggungan.....	34
4.	Objek Hak Tanggungan.....	34
5.	Hapusnya Hak Tanggungan.....	35
6.	Eksekusi Hak Tanggungan.....	35
F.	Tinjauan Yuridis Tentang Lelang.....	36
1.	Pengertian Lelang.....	36
2.	Dasar Hukum Penjualan Lelang.....	38
3.	Subyek Penjualan Lelang.....	39
BAB III	METODE PENELITIAN.....	41
A.	Jenis dan Sifat Penelitian.....	41
B.	Pengumpulan Data.....	41
C.	Tahapan Penelitian.....	44
D.	Analisis Data.....	44
E.	Hambatan Penelitian dan Cara Mengatasinya.....	45

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	46
A. Lingkungan Peradilan yang Berwenang Untuk Menerima, Memeriksa dan Mengadili Perkara Lelang Jaminan Hak Tanggungan Pada Pembiayaan Perbanka Syariah.....	46
1. Pelaksanaan Lelang Hak Tanggungan.....	46
2. Analisis Hasil Penelitian.....	50
B. Dasar Pembena Peradilan Umum Tetap Berwenang Memeriksa dan Mengadili Perkara Lelang Jaminan Hak Tanggungan Pada Pembiayaan Perbankan Syariah Pasca Berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012.....	63
1. Konsep Dasar Pembena Peradilan Umum.....	63
2. Analisis Hasil Penelitian.....	64
BAB V PENUTUP.....	74
A. Kesimpulan.....	74
B. Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA.....	77